

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Bajiminasa No. 12 Makassar HP/WA. 0813-4442-7738 Kotak Pos 1062 Laman : dkpsulsel.com Kode Pos : 90126

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 523 / 8 / II / DKP

TENTANG KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DEMERSAL BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang: a. bahwa sumberdaya ikan dan lingkungan yang merupakan kekayaan alam di Provinsi Sulawesi Selatan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) harus dikelola secara berkelanjutan guna mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat daya saing komoditas hasil perikanan di pasar global, khususnya komoditas perikanan demersal yang bernilai ekonomi tinggi, utamanya guna memenuhi persyaratan pasar yang berwawasan lingkungan dipandang perlu mengimplementasikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan berbasis ekosistem;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, agar pelaksanaanya berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang. Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490):
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 23 Tahun 2014 tentang Atas Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan ikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur:
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan;
- 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/ Permen-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat:
- 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing, berdaya guna dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
- 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
 tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Perikanan
 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713;
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Sumber Daya Perikanan;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan;
- 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
- 23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

Memutuskan:

MENETAPKAN

KESATU:

Ruang Lingkup Komite Pengelolaan Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan meliputi pengelolaan perikanan tangkap demersal berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian sumberdaya dan lingkungan serta memperhatikan mutu dan daya saing produk perikanan demersal;

KEDUA:

Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan yang susunannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA:

Komite Pengelolaan Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pengelola, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dengan uraian sebagai berikut:

1. Tim Pengarah

Tim Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Pengelola Perikanan Tangkap Demersal Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Tim Pengelola dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan demersal secara bertanggungjawab berdasarkan kebijakan dan rencana aksi perikanan demersal;
- b. Memonitor dan mengevaluasi hasil kerja Tim Pengelola.

2. Tim Pengelola

- A. Tim Pengelola sebagaimana disebutkan dalam diktum KEDUA diketuai oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, merangkap sebagai Ketua Tim Pengarah.
- B. Tim Pengelola terdiri dari Ketua Tim, Sekretariat dan Kelompok-Kelompok Kerja (Pokja) yaitu: Pokja Pemanfaatan Sumberdaya Ikan, Pokja Konservasi dan Tata Ruang Laut, Pokja Pengawasan dan Pengendalian, serta Pokja Mutu dan Daya Saing dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:
 - Melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang direkomendasikan oleh Tim Pengarah;
 - Melakukan pertemuan berkala Komite Pengelolaan Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Menyusun Rencana Aksi Tahunan Komite Pengelola Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan;

- Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Komite Pengelolaan Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Tim Pengarah;
- Mengoordinasikan sumber pendanaan dan dukungan dari berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat untuk mendukung rencana kerja Komite dan kegiatannya;
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Rencana Aksi yang telah disusun dan disepakati.
- C. Masing masing tugas sebagaimana tercantum dalam butir B. adalah:

Tugas dan Fungsi Sekretariat:

- Membantu Ketua Tim Pengelola dalam mengarahkan pelaksanaan tugas tugas komite dengan mengendalikan secara terperinci dan menyeluruh;
- Mendampingi Ketua Tim Pengelola dalam membina hubungan dengan pihak luar baik swasta maupun pemerintah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite;
- Bersama Ketua Tim Pengelola bertanggung jawab atas pengusahaan sumber dana dan mengatur penggunaannya secara transparan dan akuntabel;
- Mengatur dan bertanggungjawab atas kelancaran dan tertib administrasi Komite:
- Memimpin Sekretariat dan anggota Sekretariat dalam pendampingan tugas Pokja.

Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Ikan:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pokja Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
- Melakukan pendampingan dan pembinaan tentang pengelolaan perikanan tangkap demersal berkelanjutan kepada para pelaku usaha penangkapan ikan;
- Melakukan koordinasi antar anggota Pokja dalam rangka penguatan pengumpulan data dan pemanfaatan data perikanan demersal;
- Melakukan validasi, analisis data dan penyajian data dan informasi perikanan demersal termasuk verifikasi kuota penangkapan;
- Melakukan pemetaan potensi sumberdaya ikan, pelaku penangkap, armada dan alat tangkap ikan demersal;

- Mendorong penerapan teknologi alat tangkap dan alat bantu ramah lingkungan dalam pengelolaan dan pemulihan sumberdaya ikan demersal
- Mensosialisasikan kebijakan dan peraturan Pemerintah dalam rangka mengurangi Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing;
- Mendukung program perbaikan perikanan demersal berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan;
- Melakukan koordinasi dengan para pihak tentang analisis serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya ikan:
- Mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan yang terjadi di tingkat nelayan dan memfasilitasi penyelesaiannya kepada Pemerintah dan pengambil kebijakan di tingkat pusat
- Merekomendasikan dan mengusulkan tindakan pengelolaan perikanan demersal yang tepat.

Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi dan Tata Ruang Laut:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pokja Konservasi dan Tata Ruang Laut;
- Menampung aspirasi dan mendukung inisiatif masyarakat pesisir/nelayan dalam usaha pelestarian biota maupun kawasan konservasi dan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah;
- Mengusulkan dan membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan kapasitas masyarakat pesisir/nelayan tentang pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.
- Mengusulkan penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah di 13 (tiga belas) Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan
- Memberikan masukkan pada perijinan usaha di kawasan konservasi yang telah ditetapkan;

Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan dan Pengendalian:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pokja Pengawasan dan Pengendalian;
- Melakukan sinkronisasi kegiatan pengawasan sumberdaya ikan dengan Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dan pemangku kepentingan lainnya;
- Memberikan masukan terhadap rencana dan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan termasuk pemanfaatan sumberdaya ikan di daerah konservasi;
- Membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam membentuk dan memberdayakan Pokmaswas;

Berperan aktif dalam penanganan konflik antar nelayan;

 Membantu Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pendampingan pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Mutu dan Daya Saing:

 Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pokja Mutu dan Daya Saing;

 Membantu meningkatkan mutu dan promosi produk perikanan melalui peningkatan kapasitas para pelaku usaha perikanan demersal;

 Memberikan dukungan dalam upaya peningkatan mutu produk dalam kegiatan penanganan pasca tangkap yang baik, pengolahan, pendistribusian dan pemasaran baik dalam maupun luar negeri;

 Membantu upaya peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk perikanan khususnya dalam pemberdayaan dan kapasitas UMKM dan kelompok usaha wanita nelayan;

 Melakukan pendataan rantai pasok pelaku usaha perikanan dari nelayan hingga Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan pengembangan pasar:

 Mensinergikan kegiatan para pihak terkait di seluruh rantai pasok dalam peningkatan mutu dan daya saing produk perikanan yang berkelanjutan.

KEEMPAT: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

KELIMA:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tahun 2029 dengan ketentuan bahwa jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Makassar Pada tanggal : 06 Februari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

DK. M. ILYAS, S.T., M.Sc

Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 197006061996031006 Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor

Tanggal Tentang

: Komite Pengelolaan Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan

| No | Pejabat | Jabatan | | |
|------|---|-------------|--|--|
| A. T | im Pengarah | | | |
| ŀ | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi | Selatan | | |
| | im Pengelola | | | |
| 1. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan | Ketua | | |
| 2. | Sekretariat Tim Pengelola | | | |
| | Sekretaris DKP Provinsi Sulawesi Selatan | Koordinaor | | |
| | Kasubag Program DKP Provinsi Sulawesi Selatan | Anggota | | |
| | Kasubag Umum DKP Provinsi Sulawesi Selatan | Anggota | | |
| ь | Fungsional Perencana DKP Provinsi Sulawesi Selatan | Anggota | | |
| 3. | Kelompok Kerja (Pokja) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan | | | |
| | Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Sulawesi Selatan | Koordinator | | |
| | Koordinator Statistik DKP Prov. Sulawesi Selatan | Anggota | | |
| | Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan DKP Prov. Sulawesi Selatan | Anggota | | |
| | UPT Pelabuhan Wilayah I DKP Prov. Sulawesi Selatan | Anggota | | |
| | UPT Pelabuhan Wilayah II DKP Prov. Sulawesi Selatan | Anggota | | |
| | Koordinator Penyuluh Perikanan Prov. Sulawesi Selatan | Anggota | | |
| | Penelaah Teknis Kegiatan | Anggota | | |
| | Forum Komunikasi Nelayan Kakap dan Kerapu Indonesia | Anggota | | |

| | Sustainable Fisheries Partnership | Anggota | | |
|----|--|-------------|--|--|
| | Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI) | Anggota | | |
| | Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia | Anggota | | |
| | Asosiasi Demersal Indonesia (ADI) | Anggota | | |
| 4. | Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi dan Tata Ruang Laut | | | |
| | Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir DKP Prov. Sulawesi Selatan | Koordinator | | |
| | Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan DKP Prov. Sulawesi Selatan | Anggota | | |
| | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Mamminasata | Anggota | | |
| | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Pangkajene dan Kepulauan | Anggota | | |
| | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Kepulauan Selayar | Anggota | | |
| | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Luwu Raya | Anggota | | |
| | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Ajatappareng | Anggota | | |
| | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Bosowasi | Anggota | | |
| | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Wilayah Selatan | Anggota | | |
| | Penelaah Teknis Kegiatan | Anggota | | |
| | Forum Komunikasi Nelayan Kakap dan Kerapu Indonesia | Anggota | | |
| | Sustainable Fisheries Partnership | Anggota | | |
| | Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI) | Anggota | | |
| | Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia | Anggota | | |
| 5. | Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan dan Pengendalian | | | |
| | Kepala Bidang Pengawasan DKP Prov. Sulawesi Selatan | Koordinator | | |
| | Pejabat Fungsional Pembina Mutu DKP Prov. Sulawesi Selatan | Anggota | | |

| 'A | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Mamminasata | Anggota | |
|----|--|-------------|--|
| | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Pangkajene dan Kepulauan | Anggota | |
| | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Kepulauan Selayar | Anggota | |
| | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Luwu Raya | Anggota | |
| | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Ajatappareng | Anggota | |
| | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Bosowasi | Anggota | |
| | Cabang Dinas Kelautan (CDK) Wilayah Selatan | Anggota | |
| | Penata Kelola Kelautan dan Perikanan | Anggota | |
| | Forum Komunikasi Nelayan Kakap dan Kerapu Indonesia | Anggota | |
| | Sustainable Fisheries Partnership | Anggota | |
| | Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI) | Anggota | |
| | Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia | Anggota | |
| 6. | Kelompok Kerja (Pokja) Mutu dan Daya Saing | | |
| | Kepala Bidang Budidaya dan Daya Saing DKP Prov. Sulawesi Selatan | Koordinator | |
| | Kepala UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan DKP Prov. Sulawesi Selatan | Anggota | |
| | Fungsional Pembina Mutu DKP Prov. Sulawesi Selatan | Anggota | |
| | Penata Kelola Kelautan dan Perikanan | Anggota | |
| | Asosiasi Demersal Indonesia (ADI) | Anggota | |
| | Sustainable Fisheries Partnership | Anggota | |

SUSUNAN KEPENGURUSAN KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DEMERSAL PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ditetapkan : di Makassar Pada tanggal : 06 Februari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 197006061996031006